



P U T U S A N

No. 1970 K /Pdt/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DAVID GUNAWANG alias GO KHENG KIANG alias WU JI JIAN, bertempat tinggal di Jalan Satando No.51/53 Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Nico Simen, SH., 2. Titi Slamet, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Rajawali No. 45 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2010;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
Lawan

TEINNIE GOSAL alias GO TJAE TIEN alias WU CAI ZHEN, bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara Nomor : 180 Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rudyanto Sulaiman, SH., Advokat, berkantor di Jalan Veteran Utara Nomor : 300 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2010;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 1997 antara Penggugat dan Tergugat mengadakan kesepakatan utang piutang dalam mata uang Dollar Hongkong sebesar HKD 500.000,- (lima ratus ribu Dollar Hongkong). Penggugat menyerahkan uang pinjaman tersebut dengan tanda terima

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1970 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang HKD 500.000,- (lima ratus ribu Dollar Hongkong) dari Tergugat di Makassar tertanggal 3 Maret 1997 ;

2. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga, yaitu sebagai saudara kandung maka Penggugat dan Tergugat ketika itu saling mempercayai sebagai adik dan kakak dan merasa tidak memerlukan formalitas untuk membuat akta pinjaman atau akta utang piutang tersebut. Oleh karena itu Penggugat membuktikan adanya pinjaman atau hubungan utang piutang tersebut cukup dengan tanda terima, Korespondensi, surat-surat lainnya dan dengan saksi saudari-saudari kandung Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sesuai dengan pernyataan Tergugat pada tanda terima uang pinjaman yang ditulis tangan sendiri oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 1997, Tergugat berjanji akan membayar utangnya kepada Penggugat dalam batas waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal 3 Maret 1997, sehingga Tergugat seharusnya melunasi utangnya paling lambat 3 Maret 1998;
4. Bahwa sampai dengan batas waktu pembayaran utang Tergugat tanggal 3 Maret 1998, Tergugat ternyata tidak memenuhi janjinya untuk membayar dan melunasi seluruh utangnya dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun tersebut yakni pada tanggal 3 Maret 1997;
5. Bahwa setelah melewati batas waktu/tempo pembayaran utang Tergugat dan belum juga dilunasi, Penggugat telah berusaha untuk menagih dan meminta agar Tergugat membayar utangnya tersebut baik melalui surat menyurat dan atau telepon dan atau Penggugat dengan ditemani oleh saudari-saudarinya telah mendatangi dan ketemu Tergugat dan menagih agar Tergugat membayar dan menyelesaikan utangnya. Pada tanggal 23 Juli 1999 Tergugat bersurat lagi melalui facsimile kepada Penggugat dengan janji bahwa Tergugat akan membayar pinjamannya/utangnya, tetapi janji-janji tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat. Demikian seterusnya Tergugat selalu berjanji dan berjanji lagi akan mengembalikan dan membayar/melunasi utangnya, tetapi tanpa realisasi nyata hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Makassar;
6. Bahwa setelah beberapa kali Penggugat menagih dan menegur Tergugat agar membayar dan melunasi seluruh utangnya, tetapi oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utangnya yang sejumlah HKD 500.000,- (lima ratus ribu Dollar Hongkong) dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 Tergugat hanya membayar kepada Penggugat sebesar HKD 57.650,- (lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh Dollar Hongkong) dan selanjutnya sampai saat ini tahun 2010 Penggugat tidak lagi mau membayar utangnya dan dengan licinnya selalu menghindar apabila ditagih untuk membayar utangnya;

7. Bahwa dari perhitungan utang pokok dikurangi pembayaran maka diperoleh saldo utang pokok Tergugat sebagai berikut :

- Utang pokok Tergugat	= HKD 500.000,-
- Total pembayaran Tergugat	= <u>HKD 57.650,-</u>
Saldo utang pokok Tergugat	= HKD 442.350,-

Terbilang : Empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Dollar Hongkong.

8. Bahwa meskipun Tergugat telah wangprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat selama 12 (dua belas tahun) lamanya, Penggugat tetap berusaha menagih melalui berbagai cara yakni melalui saudara-saudari kandung Penggugat dan Tergugat dan melalui pihak lainnya untuk menyelesaikan masalah utang Tergugat secara kekeluargaan. Atas berbagai cara tersebut, Tergugat tidak pernah merealisasikan janji untuk membayar utangnya tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa setelah Tergugat wangprestasi (ingkar janji) atas utangnya tersebut maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan somasi/teguran lagi kepada Tergugat pada tanggal 1 April 2010 untuk membayar seluruh utangnya. Ternyata Tergugat tetap tidak mau melunasi bahkan tidak mau peduli lagi atas utangnya kepada Penggugat, hal ini terbukti surat somasi/teguran Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Makassar;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melunasi utangnya kepada Penggugat sesuai dengan batas waktu yang dijanjikan Tergugat, dan telah ditagih beberapa kali dan melalui berbagai cara tetapi tidak juga dilunasi oleh Tergugat adalah perbuatan ingkar janji/wangprestasi yang merugikan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat dalam perkara ini sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat maka Penggugat patut dan berhak menuntut bunga sebesar 10%

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1970 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh persen) per tahun dari saldo utang Tergugat sebesar HKD 442.350 selama 12 (dua belas tahun) terhitung sejak batas waktu pembayar utang Tergugat tanggal 3 Maret 1998 sampai dengan 3 Maret 2010. Meskipun tuntutan/pembebanan bunga sebesar tersebut rata-rata bunga pasar (bunga Bank) pada saat itu (1998 s/d 2005) yang sangat besar, Penggugat merasa cukup adil dengan perhitungan hanya untuk mengimbangi penderitaan dan kerugian Penggugat selama ini;

12. Bahwa dari perhitungan saldo utang pokok Tergugat maka besarnya tuntutan bunga yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: $12 \times 10\% \times \text{HKD } 442.350 = \text{HKD } 530.820,-$ (lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh Dollar Hongkong);

13. Bahwa dari perhitungan saldo utang pokok Tergugat ditambah tuntutan bunga yang harus ditanggung Tergugat maka diperoleh jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

- Saldo utang pokok Tergugat kepada Penggugat = HKD 442.350,-
 - Tuntutan/pembebanan bunga sebesar 10% per-tahun
- | | |
|---|------------------------|
| Selama 12 tahun = $12 \times 10\% \times \text{HKD } 442.350$ | = <u>HKD 530.820,-</u> |
| Jumlah | = HKD 973.170,- |

Terbilang : Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh Dollar Hongkong.

14. Bahwa mengingat janji-janji kosong Tergugat selama ini maka telah terbukti bahwa Tergugat selalu berusaha melepaskan tanggung jawab untuk membayar lunas utangnya kepada Penggugat. Untuk menjamin pelaksanaan Putusan dalam gugatan perkara ini, serta untuk mencegah usaha Tergugat melakukan balik nama dan/atau mengalihkan harta kekayaan untuk milik Tergugat, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat sebagai berikut :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di 31. Tinimbu No.12/14, kelurahan Bontoala Tua, Kota Makassar;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di 31. Bandang VI No.1/34, kelurahan Bontoala Tua, Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Satando No.51/53, kelurahan Ujung Tanah, Kota Makassar, 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di 31. Tinumbu No. 12/14, Kelurahan Bontoala Tua;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Kapasa Raya (samping SMA 6 Kapasa/Bira), Kelurahan Bira, Kota Makassar ;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di 31. Andi Tadde No.7 Kelurahan Malimongan Baru, Kota Makassar;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di 31. Pengayoman G5 Panakkukang, Kota Makassar;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di 31. Perintis Kemerdekaan Km 8 Tamalanrea, Kota Makassar;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di 31. Boulevard No./ Masela, Panakkukang, Kota Makassar;

15. Bahwa Penggugat dalam perkara ini sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat yang ingkar janji/wanprestasi maka patut dan beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 10% per tahunnya, yang diperhitungkan dari kewajiban utang pokok ditambah besarnya bunga selama 12 (dua belas) tahun yang harus dibayar oleh Tergugat yakni berjumlah HKD 973.170,- (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh Dollar Hongkong) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang diserahkan secara tunai kepada Penggugat sebesar HKD 500 (lima ratus Dollar Hongkong) setiap harinya apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1970 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat tersebut.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wangprestasi kepada Penggugat, yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa saldo utang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar HKD 442.350,- (empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Hongkong Dollar).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat saldo utang pokok Tergugat sebesar HKD 442.350,- (empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Hongkong Dollar).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun selama 12 (dua belas) tahun, dihitung dari utang pokok Tergugat HKD 442.350,- = $12 \times 10\% \times \text{HKD } 442.350 = \text{HKD } 530.820,-$ (lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh Dollar Hongkong) kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari kewajiban utang pokok ditambah besarnya bunga selama 12 (dua belas tahun) yang harus dibayar oleh Tergugat yakni berjumlah $\text{HKD } 442.350 + \text{HKD } 530.820 = \text{HKD } 973.170,-$ (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh Dollar Hongkong), terhitung sejak gugatan Perkara ini didaftarkan hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsider ;

Apabila Pengadilan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Gugatan ERROR IN PERSONA ;

Didalam surat gugatan Penggugat nyatakan Tergugat adalah David Gunawang alias Go Kheng Kiang alias Wu Ji Jian. Bahwa di dalam wilayah Kota Makassar tidak ada subyek hukum yang bernama :

- David Gunawang alias Go Kheng Kiang alias Wu Ji Jian I ;



yang ada, dan yang dikenal adalah :

- David Goenawang,

Bahwa tidak jelas siapa yang dimaksudkan Penggugat dengan David Gunawang alias Go Kheng Kiang alias Wu Ji Jian itu. Bahwa subyek hukum David Goenawang tentu saja tidak identik dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan subyek hukum yang dinyatakan Penggugat dengan nama David Gunawang alias Go Kheng Kiang alias Wu Ji Jian. Maka gugatan yang ditujukan kepada David Gunawang alias Go Kheng Kiang alias Wu Ji Jian tidak serta merta dan tidak otomatis tertuju pula kepada Tn. David Goenawang. Dengan demikian Tn. David Goenawang secara hukum harus dianggap tidak pernah digugat dalam perkara ini.

B. Tanda Tangan Penggugat Tidak Benar.

Bahwa Tergugat tegas bantah kebenaran dari tandatangan Penggugat yang menyebut diri bernama Pr. Teinnie Gosal alias Go Tjae Tjen alias Wu Cai Zhen. Dari banyak bukti yang Tergugat miliki, ternyata tandatangan Penggugat tidak identik dengan tandatangan pada surat gugatan perkara ini. Juga alamat Penggugat didalam surat gugatan, kemungkinan besar fiktif belaka. Karena setahu Tergugat, Penggugat tidak pernah berdiam dialamat tersebut.

C. Gugatan Aquo Adalah Gugatan Yang Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libels).

Kaburnya gugatan Penggugat adalah : tidak jelas perjanjian apa yang katanya pernah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Maret 1997. Tidak jelas dan juga sama sekali tidak benar jika dikatakan ada kesepakatan hutang-piutang dalam mata uang Dollar Hongkong antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat dengan tegas membantah hal-hal tersebut !;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat error in persona, tandatangan Penggugat tidak benar, serta gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libels), maka sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., cukup alasan dan sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijk verklaard).

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1970 K/Pdt/ 2011



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas saham-saham yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham dan 320 (tiga ratus dua puluh) lembar saham.

Pada tanggal 6 Mei 1992 Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum telah mengambil dan menguasai saham-saham yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi tersebut. Tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut dengan terpaksa didiamkan saja oleh Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1992 hingga gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan, karena sebelumnya Penggugat Rekonpensi telah terima uang pemberian cuma-cuma dari Tergugat Rekonpensi.

Bahwa berhubung Tergugat Rekonpensi pada akhirnya telah meminta kembali uang yang telah diberikan tersebut (vide gugatan perkara ini dalam Konvensi), maka wajar pula jika Penggugat Rekonpensi meminta Tergugat Rekonpensi menyerahkan kembali saham-saham milik Penggugat Rekonpensi yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi secara tanpa hak. Dengan demikian cukup alasan menurut hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk segera menyerahkan kembali saham-saham yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham dan 320 (tiga ratus dua puluh) lembar saham yang saat ini masih dikuasainya kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan sempurna seperti sedia kala.

Bahwa guna menjamin ketaatan Tergugat Rekonpensi untuk menjalankan putusan Pengadilan dalam gugatan Rekonpensi ini kelak, maka cukup pula alasan jika Pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari, jika Tergugat Rekonpensi lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan berkenaan gugatan Rekonpensi ini.

Akhirnya, berdasarkan alasan-alasan gugatan Rekonpensi tersebut di atas, kepada Majelis Hakim yang terhormat dimohon menjatuhkan putusan adil berikut ini :

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi :

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat karena benar dan bersesuaian hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vanklijk Verklaard) .

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ :

- Menerima gugatan Rekonpensi karena benar dan bersesuaian hukum;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas saham-saham yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham dan 320 (tiga ratus dua puluh) lembar saham yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk segera menyerahkan kembali saham-saham yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham dan 320 (tiga ratus dua puluh) lembar saham yang saat ini masih dikuasainya kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan sempurna seperti sedia kala;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari, jika Tergugat Rekonpensi lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan berkenaan gugatan Rekonpensi ini.

DALAM KONPENSİ & REKONPENSİ.

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 88/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 05 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Agustus 2010 Nomor : 88/ Pen.Pdt.G/ 2010/ PN.Mks adalah Sah dan berharga ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1970 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat yang merugikan Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sisa hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar HKD 442.350 (empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Dollar Hongkong);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat sisa hutang pokok Tergugat sebesar HKD 442.350 (empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Dollar Hongkong) tersebut,;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun dihitung dari sisa hutang pokok sebesar HKD 442.350 (empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Dollar Hongkong) kepada Penggugat secara tunai dan seketika terhitung sejak perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar No. 08/PDT/2011/PT.MKS tanggal 24 Februari 2011 yang amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding / Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi dan Terbanding / Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Oktober 2010 No. 88/Pdt.G/2010/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :



- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- b. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Agustus 2010 No. 88/ Pen.Pdt.G/ 2010/ PN.Mks adalah sah dan berharga;
- c. Menyatakan menurut hukum bahwa Pembanding / Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Terbanding / Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi yang merugikan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ;
- d. Menyatakan Pembanding / Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi telah ingkar janji / wanprestasi sehingga merugikan Terbanding / Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ;
- e. Menyatakan Pembanding / Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi mempunyai hutang pokok sebesar HKD 973.170 ;
- f. Menghukum Pembanding / Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar hutang pokoknya sebesar HKD 973.170 sekaligus dan seketika secara tunai ;
- g. Menghukum Pembanding / Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi apabila tidak membayar hutang tersebut dihukum membayar bunga 10 % pertahun dari hutang pokok sebesar HKD 973.170 terhitung sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sampai dengan dibayar lunas ;
- h. Menolak gugatan Terbanding / Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk selebihnya ;
- i. Menghukum Pembanding / Terbanding Semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Maret 2011, kemudian terhadapnya

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1970 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2010), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 88/Srt.Pdt.G/2010/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 09 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Sebelumnya perlu kiranya disampaikan bahwa berhubung putusan Pengadilan Tinggi Makassar *aquo* hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 05 Oktober 2010 No. 88/Pdt.G/2010/PN.Mks., maka keberatan-keberatan hukum yang dinyatakan didalam memori kasasi ini pada hakekatnya ditujukan pula pada pertimbangan-pertimbangan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar *aquo*.

Pada halaman 29-30 putusan Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar (yang dibenarkan pula oleh Hakim Banding) telah mengabstraksikan secara tidak utuh dalil-dalil jawaban yang diajukan Tergugat Asal (kini Termohon Kasasi) yaitu :

- Tidak ada kesepakatan utang-piutang dalam mata uang Dollar Hongkong yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat, tetapi yang benar adalah tanpa diminta oleh Tergugat, Penggugat secara sepihak dan dengan suka rela memberi sejumlah uang;
- Bahwa pada awal tahun 1997 Tergugat pernah mengalami kegagalan dalam bisnis hasil bumi dan masalah ini menjadi curahan hati ... dstnya;



- Bahwa dengan adanya pemberian Penggugat sejumlah uang tersebut tanggal 06 Mei 1992 Penggugat telah mengambil dan menguasai saham-saham yang menjadi hak Penggugat ... dstnya.

Majelis Hakim kasasi yang terhormat,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ketika membuat abstraksi atas dalil-dalil bantahan Tergugat Asal/Pemohon Kasasi *vide* halaman 29-30 putusan tersebut telah sengaja menghilangkan dalil bantahan utama dan sangat penting yang diajukan Pemohon Kasasi di depan persidangan yaitu :

- Sejak semula Pemohon Kasasi telah membantah bahwa tidak benar jika dikatakan pada tanggal 03 Maret 1997 antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal mengadakan kesepakatan utang-piutang dalam mata uang dollar Hongkong (*vide* butir 1 surat gugatan).

Tidak ada kesepakatan (bahkan tidak mungkin terjadi) utang-piutang dalam mata uang dolar Hongkong yang dibuat oleh Tergugat Asal bersama dengan Penggugat Asal, oleh karena antara Indonesia dengan Hongkong tidak/belum ada kesepakatan tentang perjanjian bebas devisa.

Itulah dalil bantahan utama dan sangat penting yang diajukan Pemohon Kasasi di depan persidangan tetapi oleh *judex facti* tidak dipertimbangkan, bahkan sengaja dilenyapkan.

- Dengan demikian *judex facti* dalam hal ini telah salah menerapkan/ melanggar hukum yang berlaku, dan/atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang berkenaan dengan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku dalam perkara perdata. Alasannya :

Tidak ada kesepakatan, bahkan tidak mungkin terjadi utang-piutang dalam mata uang dolar Hongkong yang dibuat oleh Tergugat Asal bersama dengan Penggugat Asal, oleh karena antara Indonesia dengan Hongkong tidak/belum ada kesepakatan tentang perjanjian bebas devisa. Bahwa setiap transaksi dengan mata uang Dolar Hongkong wajib segera dikonversi ke rupiah.

Konsekuensinya adalah, setiap transaksi dengan menggunakan mata uang Dolar Hongkong tidak bisa dijadikan alat bayar secara giral di Wilayah Republik Indonesia sebelum dikonversi ke mata uang Rupiah. Jadi

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1970 K/Pdt/ 2011



meskipun in casu yang diserahkan oleh Penggugat Asal kepada Tergugat Asal adalah cheque dalam mata uang Dolar Hongkong, tetap saja realisasinya yang diterima Tergugat Asal adalah dalam mata uang rupiah.

Mohon Perhatian :

Adalah *NOTOIRE FEITEN* bahwa mata uang Dollar Hongkong tidak berlaku (tidak bernilai) di Indonesia sekali lagi karena antara Indonesia dengan Hongkong tidak/belum ada perjanjian bebas devisa. Bahwa fakta itu tidak perlu dibuktikan karena sudah menjadi bagian dari “peristiwa *Notoire*”.

Peristiwa *Notoire* adalah kejadian atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan dan mengenal zamannya, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut, atau peristiwa yang dapat diketahuinya dari sumber-sumber yang umum tanpa mengadakan penelitian yang berarti dan yang memberi kepastian yang cukup untuk digunakan sebagai alasan pembenar untuk suatu tindakan yang bersifat kemasyarakatan yang serius (Asser-Anema-Verdam, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, van Bewijs*, dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Pen. Liberty-Yogyakarta 1988, Hal. 102).

Demikianlah, setiap transaksi dengan mata uang Dollar Hongkong wajib dikonversi dulu ke mata uang Rupiah Indonesia. Maka konsekuensinya adalah yang digunakan selalu nilai dari mata uang Rupiah Indonesia dan bukan Dollar Hongkong.

Jadi in casu meskipun yang diserahkan Penggugat Asal dan diterima Tergugat Asal adalah dalam mata uang Dolar Hongkong, tetap saja realisasinya yang diterima Tergugat Asal (kini Pemohon Kasasi) tetap dalam mata uang rupiah Indonesia dengan memakai kurs pada saat itu.

Bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 19 April 2010 Penggugat Asal (kini Termohon Kasasi) menyatakan Pemohon Kasasi berutang sebesar HK\$ 500.000,- (lima ratus ribu Dollar Hongkong).

Termohon Kasasi (Penggugat Asal) tidak bersikap jujur dalam perkara ini, yang benar, uang sebesar 500.000,- Dollar Hongkong tersebut ketika diterima Pemohon Kasasi dikonversi dulu ke Rupiah Indonesia, dan berdasarkan nilai kurs pada ketika itu uang Rupiah yang diterima Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah Indonesia). Bahwa penerimaan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah Indonesia) telah Pemohon Kasasi kembalikan \pm Rp. 112.000.000,- (lebih kurang seratus dua belas juta rupiah) vide Bukti T.3, T.4, T.5, T.6 & T.7.

Ketidak jujuran Termohon Kasasi di sini adalah : ternyata uang pengembalian Pemohon Kasasi senilai \pm Rp. 112.000.000,- (lebih kurang seratus dua belas juta rupiah) tersebut, oleh Termohon Kasasi dikonversikan lagi ke nilai mata uang Dollar Hongkong dengan menggunakan kurs yang berlaku dalam periode bulan April 2010 dan mendapatkan jumlah HK\$ 57.650,- (lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh Dollar Hongkong), sehingga seolah-olah Pemohon Kasasi masih harus membayar yaitu : HK\$ 500.000,- - HK\$ 57.650,- = HK\$ 442.350,-. Pada hal jika berdasarkan mata uang Rupiah, maka uang sejumlah HK\$ 500.000,- (= Rp. 100.000.000,-) telah dikembalikan sebesar \pm Rp. 112.000.000,-, jumlah pengembalian mana malahan lebih dari jumlah pokok yang pernah diterima Pemohon Kasasi.

Ketidak jujuran Termohon Kasasi dalam perkara ini patut mendapat perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang terhormat. Kalau benar Pemohon Kasasi belum kembalikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- itu (*quad non*), mengapa sejak tahun 1997 baru tahun 2010 menggugat ?.

- Kembali ditegaskan bahwa uang pemberian Termohon Kasasi tersebut sudah Pemohon Kasasi kembalikan seluruhnya dan telah diterima oleh Termohon Kasasi, yakni sejumlah \pm Rp. 112.000.000,- (lebih kurang seratus dua belas juta rupiah) karena uang yang Termohon Kasasi terima tersebut jumlahnya Rp. 100.000.000,- = HK\$ 500.000,- (kurs pada waktu itu). Bahwa uang pengembalian Pemohon Kasasi sejumlah \pm Rp. 112.000.000,- itu kemudian oleh Termohon Kasasi dikonversi menjadi HK\$ 57.650,- sehingga seolah-olah Pemohon Kasasi masih belum mengembalikan uang sejumlah : HK\$ 500.000,- = Rp. 100.000.000,- tersebut.

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1970 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Termohon Kasasi telah beritikad buruk jika tetap memperhitungkan uang pemberiannya itu dengan memakai dolar Hongkong, pada hal Termohon Kasasi sendiri tau kalau uang dolar Hongkong yang diberikan harus dikonversi dulu ke rupiah baru bisa digunakan di Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, judex facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa perjanjian pinjaman uang memang terjadi dan pemohon kasasi wanprestasi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004);

Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dapat membuktikan dalilnya bahwa perjanjian peminjaman uang memang terjadi dan Tergugat/ Pembanding/Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **DAVID GUNAWANG Alias GO KHENG KIANG Alias WU JI JIAN**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DAVID GUNAWANG Alias GO KHENG KIANG Alias WU JI JIAN**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 31 Januari 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**, dan **SYAMSUL MA'ARIF, SH., LLM., PhD.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd

Ttd/**Prof.REHNGENA PURBA, SH.,MS.**,

Prof. Dr.TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.,

Ttd

SYAMSUL MA'ARIF, SH., LLM., PhD.,

Panitera Pengganti :

Ttd

YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H

Biaya – Biaya Kasasi :

--	--	--

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1970 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
1.			
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h		Rp.	500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**